

# **PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN.**

**Ade Yuliany Siahaan**

Universitas Darma Agung  
yuliany siahaan01@gmail.com

**Aida Nur Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
aidanurhasanah@uinsu.ac.id

**ABSTRACT :** *Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. What is questioned is what is the role of the notary in making authentic deeds in accordance with the regulations in force in Indonesia and what is the role of the notary as an authentic deed maker in the trial of evidence in court. This study uses normative research methods with data collection techniques, namely literature studies with conclusions drawn using deductive methods. The provisions in article 66 (1) of Law No. 2 years 2014 about the change of law No. 30 years 2004 regarding the Office of Notary states that in essence that in the interest of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges through the approval of the MPD have the authority to take photocopies of Minutes of Deeds and / or all letters which are one unit of Minutes of Deeds or Notary Protocols in Notary storage; and summon the Notary to attend for examination regarding the deed drawn up by the notary or the Notary Protocol kept by the Notary. Information from a notary as a witness in a criminal case is needed to explain the deed he made relating to the legal events explained by the appearer. Meanwhile, the notary's statement as a suspect is needed in relation to the notary's accountability for the authentic deed which is his responsibility. Based on this, it can be said that a notary as a citizen is not above the law.*

**KEYWORDS :** *Notary, Authentic Deed, Court Evidence.*

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan wewenang kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Berdasarkan undang-undang tersebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini Negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>I Ketut Tjukup , I Wayan Bela Siki Layang , Nyoman A. Martana , I Ketut Markeling ,

Akta otentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian pentingnya jabatan notaris adalah pada wewenang notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.<sup>2</sup>

Akta otentik merupakan salah satu jenis bukti tulisan yang kerap digunakan dalam pembuktian di persidangan. Alat bukti ini memiliki kekuatan hukum karena dibuat dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini ialah Notaris. Pembuktian dengan alat bukti tertulis dilakukan dengan tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah alat bukti tulisan. Hal ini menyiratkan bahwa alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Terkait dengan akta otentik yang dibuat, notaris sejatinya menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang memerlukan akta otentik dengan ithikad baik sehingga layak mendapatkan perlindungan hak secara yuridis. Hal ini sebagaimana telah terdapat Lembaga Pengawas yang memantau keberadaan tugas kewajiban notaris yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Notaris No. 2 Tahun 2014 dimana perlindungan yuridis tersebut diharapkan memiliki standar yang baku.

Keberadaan lembaga pengawas seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terkait pelaksanaannya, menjelaskan seorang Notaris merupakan seorang yang dikarenakan jabatannya harus dilaksanakan secara amanah, menjunjung tinggi kejujuran, cermat dan seksama, mandiri tidak terikat dan bergantung pihak lain, netral tidak melakukan keberpihakan, serta jabatannya dapat dilaksanakan secara profesional. Berkaitan dengan hal demikian, akhirnya notaris merupakan jabatan pelayanan dan memberikan bantuan

---

Nyoman Satyayudha Dananjaya , I Putu Rasmadi Arsha Putra , Komang Widiyana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari , Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, "Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata," Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus(2016), 182.

<sup>2</sup>Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3,(September 2017), 402.

masyarakat sepenuh hati dengan berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena wewenang tersebut, Pejabat Notaris berkewajiban bertanggung jawab atas setiap tugas dan wewenangnya baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dirangkum dalam judul **“Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan”**. Penelitian ini secara menyeluruh membahas tentang dua pokok permasalahan yakni peran notaris dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan sampai sejauh mana peran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam proses sidang pembuktian di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pada penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut pakar hukum Waluyo, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>4</sup> Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik telaah pustaka atau studi kepustakaan dimana analisis pendekatan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia.**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, “Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum,” (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), 3

<sup>4</sup>Meray Hendrik Mezak, “Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3 (Maret: 2006), 88.

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>5</sup> Notaris sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bertugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik memiliki andil cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.

Secara konkrit G.H.S. Lumban Tobing, menjelaskan kewenangan Notaris meliputi 4 hal, yakni<sup>6</sup>:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta - akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUDN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan dan;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan

---

<sup>5</sup>Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia," Refika Aditama, (Bandung:2008), 13.

<sup>6</sup>G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris," Erlangga, (Jakarta: 1983), 49.

(SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, pada pasal tersebut juga diuraikan Peran Notaris melalui wewenang yang diberikan kepadanya, antara lain :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Dengan demikian, Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan (*outohority*) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of outhority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.<sup>7</sup>

Peran yang dimiliki notaris tak luput dari wewenang dan tugas yang dimilikinya. Peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan surat menyurat mengenai keterikatan/perjanjian hukum, dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Setali tiga uang, dengan wewenang dan hak yang dimiliki notaris maka melahirkan juga tanggung jawab yang besar yang mengharuskan Notaris juga mampu bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Tanggung

---

<sup>7</sup>G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris," Erlangga, (Jakarta: 1983), 49.

jawab ini dapat berupa tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab secara hukum. Sehingga apapun yang berkaitan dengan objek yang dihasilkan dalam hal ini akta otentik, maka sudah pasti notaris sebagai pejabat pembuat akta tersebut perlu dimintai pertanggung jawabannya apabila akta yang dibuat menjadi barang bukti atas suatu perbuatan melawan hukum maupun barang sita untuk pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan.

## **2. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.**

Dalam suatu proses perkara perdata, yang menjadi salah satu tugas hakim ialah menyelidiki ada atau tidaknya suatu keterkaitan/hubungan hukum yang menjadi dasar sebuah gugatan. Hubungan hukum ini harus memiliki bukti apabila si penggugat ingin memenangkan perkaranya. Jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan itu dapat ditolak begitupun sebaliknya. Hal ini sangat tergantung pada alat bukti yang di miliki masing-masing pihak untuk memenangkan gugatannya.

Pembuktian dalam persidangan perkara perdata bertujuan untuk tercapainya kebenaran formal lain halnya dengan pembuktian dalam perkara pidana dimana bertujuan demi tercapainya kebenaran materiil. Dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana dan adil. Pembuktian perkara perdata mengenal alat-alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diantaranya :

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Menurut A.Pitlo akta dapat diartikan sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.<sup>8</sup> Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata yang mengatur mengenai pengertian akta otentik, menjelaskan bahwa “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Berkaitan tentang pengertian akta otentik tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa akta merupakan sebuah objek Hukum yang dibuat oleh Notaris sebagai Subjek Hukum sehingga memiliki

---

<sup>8</sup>A. Pitlo, “Pembuktian dan Daluarsa, Intermasa”, (Jakarta: 1986), 52

kekuatan hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terkait yang dijelaskan dalam isi Akta tersebut.

Akta otentik mengenal asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut. Ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 RBG dan 148 RV. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbuktisebaliknya.<sup>9</sup>

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang kuat yang digunakan dalam permasalahan hukum. Penggunaan akta otentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga dalam pemeriksaannya memerlukan waktu. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak pembuat akta otentik tersebut. Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentifitasnya, sebagaimana terdapat pada akta notaris, maka menurut pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
- b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.

Pembuktian otentifikasi akta otentik maupun notaris sebagai subjek yang membuat akta otentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta otentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat langsung oleh notaris. Untuk itu pemeriksaan terhadap akta otentik dan notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemeriksaan terhadap notaris didasarkan pada ketentuan pasal 66 (ayat 1) Undang-Undang Tentang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

---

<sup>9</sup>Tri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", Keadilan Progresif, Volume 2 Nomor 2, (September 2011), 200.

<sup>10</sup>Missariyani, "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," Legal Opinion, Vol. 4 No. 4, (2016), 8.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus

---

<sup>11</sup>Felix Christian Adriano, "Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Journal*, Vol. 9 Tahun (2015), 7.

dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Menurut kekuatan pembuktian yang disebut di atas, sudah pasti Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Tentang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 memiliki peran yang cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna jika di lihat dari asas yang terkandung di dalamnya maupun kekuatan pembuktian yang tersirat terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.

Dalam sumpah jabatan notaris pada pasal 4 dan kewajiban notaris pada pasal 16 (ayat 1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, mewajibkan bahwa notaris tidak boleh berbicara apapun atau diharuskan diam sekalipun di hadapan di muka pengadilan.

Maksudnya adalah notaris dilarang untuk memberikan suatu kesaksian terkait isi dan hal apa saja yang dimuat dalam akta yang dibuatnya. Notaris tidak hanya memiliki hak untuk berbicara tetapi juga memiliki hak untuk diam dan status hak dan kewajiban notaris ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan suatu kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1909 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris, maka ia berhak untuk tidak berbicara atau tidak memberikan kesaksian di muka pengadilan sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta yang dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 66 (ayat 1) Undang-Undang Notaris Nomor 2 tahun 2014 juga menjelaskan notaris mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan tersebut karena penegak hukum khususnya penyidik polisi tidak dapat dengan mudah demi proses peradilan pidana mengambil akta otentik dan atau dokumen yang disimpan notaris serta memanggil notaris agar datang memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dokumen yang menjadi tanggung jawabnya dalam pembuatannya, tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah/MPD. Hal ini berarti perlindungan terhadap notaris tersebut terletak pada ijin yang harus diperoleh dari Majelis apabila hendak melakukan panggilan dan/atau pemeriksaan notaris. Ketentuan pasal 66 (ayat 1) Undang-Undang Tentang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dianggap menghambat proses peradilan bahkan terdapat pihak yang merasa

dirugikan dengan ketentuan tersebut yaitu Kant Kamal yang mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut.

Penegakan hukum prinsipnya merupakan proses dalam guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, gagasan atau ide-ide hukum agar menjadi sebuah kenyataan. Maka dalam hal perkara perdata terkait pembuktian sebuah akta otentik, notaris sebagai pembuat akta tersebut dapat dimintai keterangannya dengan berperan sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan akan berperan sebagai saksi ahli yang akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang apa yang diketahuinya berdasarkan keahliannya sebagai seorang notaris yang akan dikaitkan dengan prosedur baku terbitnyasebuah akta notaris tersebut. Hal ini yang nantinya akan disebut sebagai keterangan ahli. Sesuai dengan pasal 186 KUHAPerdata, keterangan ahli adalah apapun yang dinyatakan oleh seorang ahli didalam persidangan. Pada pasal ini juga dijelaskan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik ataupun penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah pada saat notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Hal ini juga berlaku dalam Hukum Acara Pidana dimana setiap orang menurut KUHAP dapat diangkat sebagai saksi ahli, yaitu apabila orang tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait suatu hal.<sup>12</sup>

Terkait pada peran notaris dalam suatu perkara pidana ada hal yang membedakannya dengan suatu perkara perdata. Jika dalam perkara perdata, seorang notaris hanya bisa dimintai keterangannya dalam sebuah persidangan dengan berperan sebagai saksi ahli, maka dalam perkara pidana notaris dapat dimintai keterangannya sebagai saksi biasa bahkan bisa detersangkakan terkait akta otentik yang dibuatnya ketika akta tersebut menjadi barang bukti di dalam pengadilan. Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a. Apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal notaris patut diduga turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
  - 1) pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana
  - 2) pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan
  - 3) pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu

---

<sup>12</sup>Djoko Prakoso, "Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana", Yogyakarta, Liberty, (1988), 82.

- 4) pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik
  - 5) pasal 372 KUHP yaitu penggelapan
  - 6) pasal 378 KUHP yaitu penipuan
  - 7) pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* (hak tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.
- b. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan dari para pihak yang dirugikan atas akta tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obkeltif oleh penyidik.
- c. Merupakan kewajiban setiap warga masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, maka diancam :
- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
  - 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki sifat immunitas hukum yang dapat memungkinkannya untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dipengadilan. Immunitas hukum ini diwujudkan dalam bentuk hak ingkar atau pengunduran diri sebagai saksi sepanjang hal tersebut terkait keterangan yang sifatnya berupa rahasia jabatan. Sebagai Pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik jasa hukum, maka terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*personal fault*) maupun kesalahan berupa kelalaian dalam bertugas (*in service fault*).<sup>13</sup> Jika notaris melakukan kesalahan seperti yang sudah dijelaskan, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh notaris tersebut juga akan di cabut sifat keotentikannya.

---

<sup>13</sup>Paulus Efendi Lotulung, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya”, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, (April: 2002), 3.

## **C. Penutup**

1. Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, padapasal tersebut juga diuraikan Peran Notaris melalui wewenang yang diberikan kepadanya, antara lain :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupasalinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
2. Dalam sumpah jabatan notaris pada pasal 4 dan kewajiban notaris pada pasal 16 (ayat 1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, mewajibkan bahwa notaris tidak boleh berbicara apapun atau diharuskan diam sekalipun di hadapan di muka pengadilan. Maksudnya adalah notaris dilarang untuk memberikan suatu kesaksian terkait isi dan hal apa saja yang dimuat dalam akta yang dibuatnya. Notaris tidak hanya memiliki hak untuk berbicara tetapi juga memiliki hak untuk diam dan status hak dan kewajiban notaris ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan suatu kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1909 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris, maka ia berhak untuk tidak berbicara atau tidak memberikan kesaksian di muka pengadilan sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta yang dibuatnya. Maka dalam hal perkara perdata terkait pembuktian sebuah akta otentik, notaris sebagai pembuat akta tersebut dapat dimintai keterangannya dengan berperan sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris sebagai pejabat pembuat

akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan akan berperan sebagai saksi ahli yang akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang apa yang diketahuinya berdasarkan keahliannya sebagai seorang notaris yang akan dikaitkan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris tersebut. Sedangkan terkait perkara pidana notaris dapat di mintai keterangannya sebagai saksi biasa bahkan bisa ditsangkakan terkait akta otentik yang dibuatnya ketika akta tersebut menjadi barang bukti di dalam pengadilan. Hal ini dapat terjadi apabila dalam bukti awal, akta otentik yang menjadi alat bukti tersebut dibuat dengan mengandung unsur-unsur tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

### B. Buku

Adjie, *Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008

HS. Salim, *Tehnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Hukum Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Lotulung, Paulus Efendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, April: 2002.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta: 1983. Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*. Intermedia, Jakarta: 1986.

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.

### C. Artikel Ilmiah

Adriano, Felix Christian. *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. *Premise LawJournal*, Vol. 9 Tahun 2015.

Arkiang, Tri Yanty Sukanty. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. *Keadilan Progresif*, Volume 2 Nomor 2, September: 2011.

Mezak, Meray Hendrik. *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, Maret: 2006.

Missariyani. *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara*

Perdata. Legal Opinion, Vol. 4 No. 4, 2016.

Permatasari, Erina dan Lathifah Hanim. Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, September: 2017.